



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam sidang persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Trans kalimantan KM.21 Handil Masjid RT001 Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Trans Kalimantan KM.21 Handil Masjid RT001 Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dalam register perkara Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb tanggal 14 Nopember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada 21 Nopember 2012 di Pemohon I Desa Anjir Serapat Baru I RT.001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan Wali Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardiansyah dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Amir dan Dardiansyah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama, para Pemohon berstatus Menikah dan Janda Cerai;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan Nomor Perkara 169/Pdt.P/2022/PA.Mrb yang telah mendapatkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap dengan amar penetapan ditolak karena Pemohon I masih berstatus menikah sedangkan status pada saat pembuatan surat permohonan bertuliskan duda cerai mati namun faktanya tidak sesuai dengan kenyataan;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 04 Agustus 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, dengan Wali Nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Muhammad bin Ardiansyah dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Dahlan dan Jamri serta mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 073/04/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 19 Oktober 2017;

5. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, kecuali anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, karena Pemohon I dan Pemohon II baru memiliki bukti pernikahan secara resmi setelah anak tersebut lahir;

6. Bahwa para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama bernama ANAK, lahir 19 Oktober 2017, umur 5 tahun;

7. Bahwa, atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan memperbaiki nasab Akta

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 19 Oktober 2017 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**.) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Pemohon I tidak datang dipersidangan karena sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/04/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Pemohon II Ach. Karti bin Abdul Latif dengan Amnah bin Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, yang telah dinassegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Pemohon I Ach. Karti Nomor 6304042010460001 tanggal 06-08-2022, yang telah dinassegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Pemohon II Amnah Nomor 6304045006780001 tanggal 06-08-2022, yang telah dinassegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ach. Karti Nomor 6304041901070028 tanggal 08-08- 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas DUK Capil Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dinassegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LU-02112017-0006 tanggal 2 November 2017 , atas nama Rahmaniah, yang dikeluarkan oleh Dinas DUK Capil Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dinassegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 14 November 2022 dari dokter UPT PUSKESMAS Anjir Muara, yang telah dinassegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat kelahiran, yang telah dinassegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Forokopi Salinan Penetapan nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Mrb tanggal 25 Juli 2022, yang telah dinassegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang bernama :

1. SAKSI I, Kelahiran Barito Kuala, 12 September 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru I RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Marabahan adalah untuk memohon penetapan tentang asal usul anak untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah secara sirri pada tanggal 21 November 2012 di desa Anjir Serapat Baru I Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, kemudian mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Marabahan tetapi ditolak, setelah itu para Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2022 menikah ulang di KUA Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setahu saksi tahu perkara pengesahan nikah yang telah diajukan ditolak karena Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan isteri sebelumnya dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmaniah yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pada saat Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama Rahmaniah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Marabahan, Para Pemohon kesulitan karena dasar hukum perkawinan Para Pemohon tidak sesuai dengan tanggal lahir anak Para Pemohon sebab anak

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb



tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA;

2. **SAKSI II**, Kelahiran Anjir Serapat Baru, 01 Januari 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru I RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Marabahan adalah untuk memohon penetapan tentang asal usul anak untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah secara sirri pada tanggal 21 November 2012 di desa Anjir Serapat Baru I Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, kemudian mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Marabahan tetapi ditolak, setelah itu para Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2022 menikah ulang di KUA Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setahu saksi tahu perkara pengesahan nikah yang telah diajukan ditolak karena Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan isteri sebelumnya dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmaniah yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pada saat Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama Rahmaniah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Marabahan, Para Pemohon kesulitan karena dasar hukum perkawinan Para Pemohon tidak sesuai dengan tanggal lahir anak Para Pemohon sebab anak

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb



tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan segala keterangan para saksi, berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak bermaksud mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar segera dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Marabahan karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 - P.8, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P.1 - P.8) telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 - P.8 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 2012 Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan isteri terdahulu dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Para Pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama Rahmaniah;
- bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 4 Agustus 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa anak yang bernama Rahmaniah lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa anak tersebut benar-benar anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, majelis berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan tersebut, dan hak yang sangat mendasar dan konstitusional adalah hak kewarganegaraan yang harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 07 Mei 2017, namun berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan isteri terdahulu ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 7 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama (Rahmaniah) adalah hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa hak-hak anak sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan para Pemohon patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama (Rahmaniah) adalah anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2017 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**), dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Fattahurridlo al Ghany, S.H.I.,

M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Marabahan, 28 Nopember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Norsasi.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Mrb